



**PUTUSAN**

Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.;**  
Tempat Lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/21 November 1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa/Kelurahan Serangan,  
Denpasar Selatan, Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023*



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.749.118.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan I WAYAN JENDRA dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016;
- 2) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport;
- 3) 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan;
- 4) 1 (satu) buah Buku Tamu LPD Serangan;
- 5) 1 (satu) bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020;
- 6) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019;
- 7) 3 (tiga) lembar SK Kepengurusan LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
- 8) 3 (tiga) lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
- 9) 5 (lima) lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Nomor: 84/DA.S/VI/2021;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tugas;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Mempergunakan Dana LPD;
- 14) 1 (satu) lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan;
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan BPD atas nama LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021;
- 16) Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 sampai dengan 2020;
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD atas nama LPD Serangan;
- 18) 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan periode 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2017;
- 19) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2019 sampai dengan 31-08-2021;
- 21) 19 (sembilan belas) bundel Bukti Realisasi Kredit;
- 22) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Desa Pakraman, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan;
- 24) 3 (tiga) lembar Prima Nota/Kitir Kredit;
- 25) 4 (empat) buah Surat Simpanan Berjangka;
- 26) 1 (satu) bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan;  
Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Serangan melalui Saksi NI MADE ASLIANI;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 1 April 2021;
- 29) Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp144.876.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 5 Agustus 2020;
- 31) 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 6 Agustus 2020;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito atas nama Takahara dan Miyazaki sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bunga deposito atas nama Takahara dan Miyazaki tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi I MADE SEDANA;

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023*



8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016;
- 2) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport;
- 3) 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan;
- 4) 1 (satu) buah Buku Tamu LPD Serangan;
- 5) 1 (satu) bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020;
- 6) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019;
- 7) 3 (tiga) lembar SK Kepengurusan LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
- 8) 3 (tiga) lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
- 9) 5 (lima) lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Nomor: 84/DA.S/VI/2021;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tugas;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Mempergunakan Dana LPD;
- 14) 1 (satu) lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan;
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan BPD atas nama LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021;
- 16) Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 sampai dengan 2020;
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD atas nama LPD Serangan;
- 18) 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan periode 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2017;
- 19) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018;
- 20) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2019 sampai dengan 31-08-2021;
- 21) 19 (sembilan belas) bundel Bukti Realisasi Kredit;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Desa Pakraman, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan;
- 24) 3 (tiga) lembar Prima Nota/Kitir Kredit;
- 25) 4 (empat) buah Surat Simpanan Berjangka;
- 26) 1 (satu) bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan;  
Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Serangan melalui Saksi NI MADE ASLIANI;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 1 April 2021;
- 29) Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp144.876.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 5 Agustus 2020;
- 31) 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 6 Agustus 2020;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito atas nama Takahara dan Miyazaki sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bunga deposito atas nama Takahara dan Miyazaki tanggal 8 Maret 2022;  
Dikembalikan kepada Saksi I MADE SEDANA;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023





6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016;
  - 2) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport;
  - 3) 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan;
  - 4) 1 (satu) buah Buku Tamu LPD Serangan;
  - 5) 1 (satu) bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020;
  - 6) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019;
  - 7) 3 (tiga) lembar SK Kepengurusan LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
  - 8) 3 (tiga) lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
  - 9) 5 (lima) lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991;
  - 10) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020;
  - 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Nomor: 84/DA.S/VI/2021;
  - 12) 1 (satu) lembar Surat Tugas;
  - 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Mempergunakan Dana LPD;
  - 14) 1 (satu) lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan;
  - 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan BPD atas nama LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021;
  - 16) Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 sampai dengan 2020;
  - 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD atas nama LPD Serangan;
  - 18) 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan periode 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2017;

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018;
- 20) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2019 sampai dengan 31-08-2021;
- 21) 19 (sembilan belas) bundel Bukti Realisasi Kredit;
- 22) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Desa Pakraman, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan;
- 24) 3 (tiga) lembar Prima Nota/Kitir Kredit;
- 25) 4 (empat) buah Surat Simpanan Berjangka;
- 26) 1 (satu) bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan; Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Serangan melalui Saksi NI MADE ASLIANI;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 1 April 2021;
- 29) Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp144.876.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 5 Agustus 2020;
- 31) 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 6 Agustus 2020;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito atas nama Takahara dan Miyazaki sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bunga deposito atas nama Takahara dan Miyazaki tanggal 8 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Saksi I MADE SEDANA;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Terdakwa selaku petugas Tata Usaha pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Serangan bersama sama dengan Saksi I Wayan Jendra selaku Ketua LPD Desa Adat Serangan (diadili sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada pada diri mereka karena jabatan dan kedudukannya masing-masing, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.749.118.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang diketahui berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi  
Nomor: R-1077/H.VI.4/05/2022 tanggal 30 Mei 2022;

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak melakukan pencatatan dalam buku kas terhadap penarikan dana dari Bank BPD Bali, tidak melakukan pencatatan terkait beberapa transaksi di rekening koran Bank BPD Bali atas nama LPD Desa Adat Serangan, selain itu Terdakwa mengambil kebijakan pada piutang/bunga yang dibayarkan oleh Jro Bendesa atas nama I Made Sedana yang tidak dilakukan pencatatan secara keseluruhannya, Terdakwa hanya mencatat pembayaran piutang/bunga dari Saksi I Made Sedana atas permintaan Saksi I Wayan Jendra selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan, kemudian dana tersebut dibagikan kepada Kepala LPD Desa Adat Serangan, Kasir, Bendahara dan Tata Usaha dengan jumlah pembagian yang telah diatur dan ditentukan oleh Saksi I Wayan Jendra selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan LPD Desa Adat Serangan, namun dalam laporan tersebut Terdakwa merekayasa laba perusahaan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan faktualnya dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Saksi I Wayan Jendra selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan, kemudian Terdakwa membagikan uang aset LPD Desa Adat Serangan dengan persentase yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara tidak sah dan melawan hukum yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa itu sendiri yaitu sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam rekening milik suami Terdakwa atas nama Agus Merta, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk:
  - a. Dibagikan kepada Nita Trisna dan Asliani dalam bentuk deposito senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Dipergunakan untuk biaya acara perkawinan Terdakwa dengan suaminya senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Dipergunakan untuk biaya sewa mobil Alphard untuk keperluan acara perkawinan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Dipergunakan untuk membeli baju seragam pernikahan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. Dipergunakan untuk membeli mobil Honda Freed senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu mobil Honda Freed tersebut dijual kembali dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang hasil penjualannya kemudian dijadikan sebagai uang muka untuk membeli mobil Honda CRV, sisanya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa bayar lunas;
- f. Dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- g. Dipergunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor Vespa senilai total Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- h. Dipakai untuk modal usaha suami Terdakwa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- i. Dipergunakan untuk berwisata ke Nusa Penida sebanyak 6 (enam) kali, untuk biaya perawatan salon dan untuk makan-makan yang jumlahnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam lingkup tugas dan jabatan serta kedudukannya selaku petugas Tata Usaha pada LPD Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didalamnya terkandung unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan serta sarana yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut sudah tepat diterapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;

- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar perlu diperbaiki mengenai pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa dengan pertimbangan jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* yang relatif besar sedangkan unsur kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan delik, dan selain itu keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa secara melawan hukum juga relatif besar yaitu Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sedangkan dilain pihak tidak ada itikad dari diri Terdakwa untuk memulihkan kerugian keuangan Negara tersebut karena tidak ada inisiatif dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dinikmatinya secara melawan hukum tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan tidak adanya itikad dari diri Terdakwa untuk memulihkan kerugian keuangan Negara dan juga tidak ada inisiatif dari diri Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dinikmatinya secara melawan hukum tersebut kepada Negara, maka demi terciptanya serta tercapainya pemulihan kerugian keuangan Negara yang efisien dan tepat sasaran, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa yaitu dikembalikan darimana uang tersebut diambil Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa oleh karenanya adalah adil dan beralasan hukum untuk menyebutkan secara spesifik pihak yang paling berhak untuk menerima pembayaran atas uang pengganti dimaksud, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 19 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 diperbaiki mengenai pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 19 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 13 Desember 2022 mengenai pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa **NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.**, sehingga amar selengkapannya menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.**, untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Serangan sebesar **Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Asuransi Independen atas Laporan Keuangan LPD Desa Adat Serangan Periode yang berakhir 31 Desember 2016;
- 2) 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Kepada Water Sport;
- 3) 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kredit LPD Serangan;
- 4) 1 (satu) buah Buku Tamu LPD Serangan;
- 5) 1 (satu) bundel Neraca LPD Desa Adat Serangan Per 30 Juli 2020;
- 6) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2017-2019;
- 7) 3 (tiga) lembar SK Kepengurusan LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
- 8) 3 (tiga) lembar SK Pengawas LPD Nomor: 15/DPS/I/2015;
- 9) 5 (lima) lembar SK Pendirian LPD melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Tahun Buku 2020;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Nomor: 84/DA.S/VI/2021;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tugas;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Mempergunakan Dana LPD;
- 14) 1 (satu) lembar Struktur Prajuru Desa Adat Serangan;
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan BPD atas nama LPD Desa Adat Serangan Tahun 2018-2021;
- 16) Buku Kas Masuk dan Keluar Tahun 2015 sampai dengan 2020;
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan BPD atas nama LPD Serangan;
- 18) 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan periode 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2017;
- 19) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018;
- 20) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran atas nama LPD Serangan Periode 01-01-2019 sampai dengan 31-08-2021;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 19 (sembilan belas) bundel Bukti Realisasi Kredit;
- 22) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Desa Pakraman, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor: 01/DPS/1/2018 Tentang Kepengurusan Lembaga Pekreditan Desa;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 10/KertaDesa DA.S/IX/2021 beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Adat Serangan;
- 24) 3 (tiga) lembar Prima Nota/Kitir Kredit;
- 25) 4 (empat) buah Surat Simpanan Berjangka;
- 26) 1 (satu) bundel Kartu Kolektif Tabungan LPD Serangan;  
Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Serangan melalui Saksi NI MADE ASLIANI;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Miyazaki Noriyuki sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Maret 2021;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hutang dari I Made Sedana kepada Takahara Yukio sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 1 April 2021;
- 29) Surat Pernyataan Bersedia Membayar Hutang kepada LPD Desa Adat Serangan dari I Made Sedana sebesar Rp144.876.000,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 5 Agustus 2020;
- 31) 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan whatsapp I Made Sedana dengan Sunita Yanti (Nita) tanggal 6 Agustus 2020;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembayaran Bunga Deposito atas nama Takahara dan Miyazaki sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bunga deposito atas nama Takahara dan Miyazaki tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi I MADE SEDANA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

TTD.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H. M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001.**

*Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3206 K/Pid.Sus/2023*